

**TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PBB-P2 TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KANTOR BADAN  
KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh**

**Hazizah Ameliana**

**2021/21233043**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PBB-P2 TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KANTOR BADAN  
KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama : Hazizah Amellana  
BP/NIM : 2021/21233043  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak

  
Firman, SE, M.Sc  
NIP. 198002062003121004

Padang, Agustus 2024  
Disetujui Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir

  
Rita Syofvan, S.Pd, M.Pd.E  
NIP. 199001212015042002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PBB-P2 TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KANTOR BADAN  
KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nama : Hazizah Amellana  
BP/NIM : 2021/21233043  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Ketua)	
2. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Anggota)	
3. Silvi Delfiani, S.E., M.M	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hazizah Ameliana  
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233043  
Tempat/Tgl. Lahir : Meak/ 11 Maret 2002  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Meak, Kec. Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pengaruh Pemutihan PBB P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2024

Yang menyatakan,

  
Ameliana  
Nim 21233043

## ABSTRAK

**Hazizah Ameliana (21233043) : Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak PBB P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.**

**Dosen Penguji : Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kebijakan pemutihan PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk meninjau hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan PBB-P2 serta upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamat di Jl. H Aziz Haily, MA Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB P2 yang memiliki denda pada bulan November-Desember tahun 2023 sebanyak 44.882 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Sampel Random Sampling* menggunakan rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa tingkat capain responden yaitu dengan malakukan proses trasformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi berdasarkan Angket Tinjauan Kebijakan Pemutihan Pajak PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemutihan PBB P2 terhadap kepatuhan wajib pajak di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tingkat yang baik hal ini dapat dilihat dari hasil TCR dengan rata-rata 3.9 dengan tingkat capaian 80.54% sehingga pengaruh pemutihan PBB P2 terhadap kepatuhan wajib PBB P2 ini belum maksimal.

**Kata Kunci: Pemutihan PBB P2, Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul "Tinjauan Pengaruh Pemutihan PBB P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB P2 di badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota". Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Zelpenedri dan Ibunda Zurniyenti yang menjadi penutan penulis untuk selalu setia menemui, memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun meteril sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Dr.Ir. Krismadinata, S.T, M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Prof. Prengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Rita Syofyan, S.Pd., M.Pd.E selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak dan Ibuk Silvi Delfiani, S.E., M.M selaku tim penguju yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju pernaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2024

Hazizah Ameliana

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Peneliti .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pajak Daerah .....	12
B. Jenis Pajak Daerah .....	13
C. Pemutihan Pajak.....	15
D. Indikator Pemutihan Pajak .....	17
E. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
F. Indikator Kepatuhan Pajak.....	18
G. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	19
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Bentuk Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C. Rancangan Penelitian .....	24
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	39
B. Hasil Penelitian .....	44
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	3
Tabel 2. Piutang PBB-P2 .....	4
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pemutihan PBB .....	6
Tabel 4. Validaritas Variabel .....	28
Tabel 5. Reabilitas Variabel.....	33
Tabel 6. Contoh Penggunaan Skala Likert.....	34
Tabel 7. Jumlah Kuesioner.....	44
Tabel 8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 9. Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 10. Hasil Deskripsi TCR Tepat Waktu Mendaftarkan Diri .....	46
Tabel 11. Hasil Deskripsi TCR Tepat Waktu Menyetor Pajak.....	47
Tabel 12. Hasil Deskripsi TCR Tepat Waktu Melaporkan Pajak yang Sudah Dibayar.....	48
Tabel 13. Hasil Deskripsi TCR Tepat dalam Menghitung Pajak.....	49
Tabel 14. Hasil Deskriptif TCR Tepat Dalam Memperhitungkan Pajak .....	50
Tabel 15. Hasil Deskriptif TCR Pemutihan Pajak .....	51
Tabel 16. Hasil Deskripsi TCR .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Piutang PBB Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 .....	5
Gambar 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pemutihan.....	7
Gambar 3 Struktur Organisasi.....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Observasi.....	71
Lampiran 2.Kuesioner Penelitian.....	72
Lampiran 3.Tabulasi Uji Coba.....	77
Lampiran 4. Tabulasi Data.....	78
Lampiran 5.Hasil Data Kuesioner.....	79
Lampiran 6. Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 7.Dokumentasi.....	87

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia selain penerimaan Negara bukan pajak dan dana hibah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu yang termasuk di dalamnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mustaqiem ( 2008:16) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga sebagai badan hukum publik.

Pada tanggal 15 September 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 PBB-P2 masuk kedalam kategori pajak daerah dimana sebelumnya PBB-P2 masuk ke dalam pajak pusat. Adapun beberapa alasan PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu PBB-P2 bersifat lokal

visibilitas dan objek pajak tidak berpindah pindah sehingga dapat menciptakan hubungan erat antara wajib pajak dan yang menikmati hasil pajak, PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparan dalam pengelolaan PBB-P2, PBB-P2 termasuk kedalam jenis pajak daerah (*local tax*).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada didalamnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah atau perairan.

Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan bangunan (Azizah & Kurniawan 2011). Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Apabila masyarakat tidak membayar pajak maka akan berdampak kepada PAD sehingga menyebabkan pengurangan belanja publik, menghambat pembangunan maka pembangunan tidak berjalan semestinya dan peninggkatan piutang.

Hidayah & Suryono (2022) mengatakan bahwa pemutihan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan diberikan kepada masyarakat

oleh pemerintahan yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tanpa denda administratif. Pemutihan adalah suatu proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayar kewajibannya dalam membayar PBB-P2 dengan cara menghapuskan beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Ferry 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakan (Khayati 2021). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB-P2 dibutuhkan untuk kelancaran perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan upaya-upaya dari pemerintahan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintahan untuk meringankan beban Piutang yaitu dengan melakukan pemutihan pajak.

Berikut adalah tabel penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota :

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Target Penerimaan PBB-P2</b>	<b>Penerimaan PBB-P2</b>	<b>Persentase</b>
2020	5.175.686.635	1.467.459.987	28,35%
2021	5.175.686.635	678.976.047	13,12%
2022	12.678.202.762	1.840.918.838	14,52%
2023	4.100.000.000	2.074.698.404,56	49,90%

*Sumber :Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Berdasarkan data Penerimaan Pajak PBB-P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum dapat terealisasi dengan baik.


Penerimaan Pajak pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya kebijakan pemutihan pajak yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Penerimaan pajak PBB-P2 belum mencapai target menimbulkan piutang. Adapun piutang PBB-P2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Piutang PBB-P2**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Piutang</b>	<b>Jumlah Piutang Tertagih</b>
2020	7.742.076.516	90.006.247
2021	9.455.817.234	132.442.200
2022	11.058.474.487	174.204.786
2023	12.463.123.998	165.262.611

*Sumber :Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Piutang PBB-P2 di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahun mengalami peningkatan piutang. Piutang ini meningkat karena jumlah piutang dari tahun sebelumnya yang tidak terealisasi sehingga mengakibatkan peningkatan piutang setiap tahunnya. Namun Pada tahun 2023 jumlah piutang tertagih mengalami penurunan dari tahun 2022 penurunan ini terjadi karena jumlah utang pajak harus ditagih jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum pemutihan dan adanya objek pajak baru yang memiliki nilai yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan jumlah piutang tertagih pada tahun 2023 lebih kecil dari tahun 2023. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada grafik dibawah ini :



**Gambar 1. Grafik Piutang PBB Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023**

Berdasarkan data piutang PBB-P2 dapat dilihat bahwasanya piutang pajak setiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 20 juni 2024 bersama ibu Maya Risna selaku Kasubag 3 bidang P2D mengatakan bahwa peningkatan piutang dapat terjadi yaitu pertama, Badan Keuangan belum ada melakukan pemuktahiran data adapun tujuan pemuktahiran data yaitu untuk melakukan pembaharuan data wajib pajak supaya menjadi lebih akurat, terkini, dan benar. Kedua, Badan Keuangan belum ada melakukan pemetaan karena keterbatasan keuangan. Ketiga, peningkatan piutang PBB-P2 terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat meningkatkan penerimaan PPB-P2 yaitu mengaitkan PBB-P2 dengan dana bagi hasil yang dilakukan bersama nagari, memberikan upah sebesar 2.000/lembar kepada kolektor nagari atau yang disebut upah sobek dengan tujuan untuk dapat memicu

semangat nagari melakukan pemungutan PBB, melakukan pemutihan PBB-P2 atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemutihan PBB-P2 diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2023 yang berisikan: Menghapuskan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2023, Penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2023 adalah sebesar seratus persen (100%), Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi/denda tahun pajak 2023 yang membayar pada tanggal 01 November 2023 s/d 31 Desember 2023. Pemutihan pajak dapat membantu masyarakat dalam membayar tunggakan PBB-P2 yang hanya dikenakan pokoknya saja tanpa dikenakan denda atau bunga.


Adapun data wajib pajak yang ikut serta dalam melakukan pembayaran PBB-P2 selama dilakukan pemutihan pajak pada bulan November - Desember 2023 yaitu :

**Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pemutihan PBB**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Memiliki Denda</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pemutihan</b>	<b>Persentasi</b>
November	44.882	19.827	45%
Desember	25.055	23.145	92%

*Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam melakukan pemutihan pajak di Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



**Gambar 2. Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pemutihan**

Dengan adanya program pemutihan PBB-P2 penerimaan pajak tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya meski tidak terealisasi dengan baik. Jumlah wajib pajak yang tidak ikut serta dalam kegiatan pemutihan pajak masih banyak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024 bersama Ibuk Maya Risna selaku Kasubag 3 bidang P2D menyampaikan bahwasanya upaya yang dilakukan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota supaya masyarakat mengetahui adanya kegiatan pemutihan pajak yaitu Badan Keuangan memberikan surat kepada setiap nagari mengenai pelaksanaan pemutihan pajak yang dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2023. Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan masi ada wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam melakukan pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintahan daerah untuk dapat meringankan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Hidayah & Suryono (2022) yaitu tentang Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB-P2 Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pertama, pelaksanaan kebijakan belum berjalan seperti yang diharapkan karena dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat faktor yang belum optimal yaitu kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan serta faktor komunikasi karena kurangnya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan kondisi ekonomi wajib pajak selama masa pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atau tunggakan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursahit & Dewi Puspitasari (2023) yaitu Pengaruh SPT, Saknsi Perpajakan, Dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa SPT, sanksi pajak dan program pemutihan PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan informasi dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Kebijakan Pemutihan PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan pemutihan PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kantor Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan PBB-P2?
3. Upaya yang dilakukan dalam Badan Keuangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meninjau pengaruh pemutihan PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kantor badan keuangan kabupaten lima puluh kota.
2. Untuk meninjau hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan PBB-P2

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Badan Keuangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

#### **D. Manfaat Peneliti**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk memberikan gagasan dan landasan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis dalam rangka menganalisis kebijakan pemutihan PBB-P2 terhadap kepatuhan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis yang telah ditemukan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, diantaranya :

###### **a. Bagi Instansi**

Peneliti diharapkan menjadi masukan untuk melakukan kegiatan perpajakan serta dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisis pemahaman pemutihan PBB-P2.

###### **b. Bagi Penulis**

Sebagai bahan untuk menambah pemahaman penulis sekaligus sebagai satu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama proses perkuliahan, serta untuk menambah wawasan penulis tentang pemutihan PBB-P2.

**c. Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selajutnya dan memberikan masukan kepada pembaca tentang pemutihan PBB-P2.